



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN SWASEMBADA GULA DAN BIOETANOL
DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), perlu dikembangkan suatu kawasan pengembangan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
 - b. bahwa memperhatikan arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol pada tanggal 12 Desember 2023, untuk percepatan pelaksanaan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Satuan Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN SWASEMBADA GULA DAN BIOETANOL DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN.**

Pasal 1

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan Tugas.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 2

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satuan Tugas mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan swasembada gula dan bioetanol;
- b. memfasilitasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas tebu;
- c. mengoordinasikan penyelesaian administrasi pertanahan atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau mekanisme pengadaan tanah;
- d. memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri;
- e. memfasilitasi pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang;
- f. melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberian perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang; dan
- g. memfasilitasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar lokasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 4

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota;
- d. Anggota Pelaksana; dan
- e. Sekretariat.

Pasal 5

Susunan Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. Wakil Ketua : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Pertanian;
- d. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. Kepala Badan Karantina Indonesia.

Pasal 7

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- d. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- h. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- i. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
- j. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- m. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- o. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- p. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia;
- q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- r. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- s. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

t. Jaksa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- t. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung;
- u. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kejaksaan Agung;
- v. Gubernur Papua Selatan; dan
- w. Bupati Merauke.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar tugas Satuan Tugas dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Ketua Satuan Tugas.

Pasal 10

Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 12

Satuan Tugas melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman